

**EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA
EMPUNAK TAPANG KELADAN**

ARTIKEL PENELITIAN

Oleh:

**KETRIN SURYA
NIM F01109007**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI JURUSAN P.IPS
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2013**

EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA EMPUNAK TAPANG KELADAN

Ketrin Surya, Yoseph Thomas, Bambang Genjik

Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Untan

Email : ketrin_surya@yahoo.com

Abstract: This research aims to determine the implementation of policy implementation in the village chief financial administration Empunak Tapang Village in the Village District Keladan Ketungau Hulu Sintang through activities that include: Budgeting Planning Phase, Implementation Phase APBDes, Phase APBDes Reporting and Accountability Phase APBDes seen from General principles of Rural Financial Management (Transparent Principles, Accountable Principles and Participatory Principles). The research method used is Qualitative. The results showed that the APBDes Management Planning Budgeting yet involve the community through village meeting to determine the work program will be conducted from APBDes funds. Implementation on existing village infrastructure development, the results are not satisfactory. Accountable reporting has been carried on, although there are some errors on its books, Transparent has been no notification is done through the Physical announcement board at the Village Office to the Community. Only in accountability report to the Government to Society While the evidence is not yet implemented the delivery APBDes Through Use of Funds for Public Deliberation.

Keywords: *APBDes, Transparatif, Accountable and Participatory.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan penerapan kebijakan Kepala Desa dalam pengelolaan administrasi keuangan Desa di Desa Empunak Tapang Keladan Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang melalui kegiatan yang meliputi: Tahap Perencanaan Penganggaran, Tahap Pelaksanaan APBDes, Tahap Pelaporan APBDes, dan Tahap Pertanggungjawaban APBDes dilihat dari Azas Umum Pengelolaan Keuangan Desa (Azas Transparan, Azas Akuntabel dan Azas Partisipatif). Metode Penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan APBDes dalam Perencanaan Penganggaran belum dilibatkan masyarakat melalui kegiatan Musyawarah Desa untuk menentukan Program kerja yang akan dilaksanakan dari dana APBDes. Pelaksanaannya pada Pembangunan infrastruktur Desa sudah ada , hasilnya belum memuaskan. Pelaporan secara Akuntabel sudah dilaksanakan walaupun masih terdapat beberapa kekeliruan pada Pembukuannya, Transparan Belum adanya pemberitahuan yang dilakukan secara Fisik melalui papan Pengumuman pada Kantor Desa kepada Masyarakat. Pertanggungjawaban Hanya di laporkan ke Pemerintah Sedangkan ke Masyarakat Belum terlaksana buktinya tidak ada penyampaian Penggunaan Dana APBDes Melalui Musyawarah Kepada Masyarakat.

Kata Kunci: APBDes, Transparatif, Akuntabel dan Partisipatif.

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa disebutkan pada Bab 3 Pasal 3 ayat 1 bahwa “Kepala Desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan”. Tugas dan kewenangan kepala desa antara lain: menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan bendahara desa, dan menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa. Selanjutnya disebutkan juga dalam ketentuan pasal 15 ayat (2) PP. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dinyatakan bahwa: “Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat”. Namun demikian Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa informasi yang seharusnya di sampaikan ke Pada masyarakat tentang penggunaan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui Musyawarah Desa, Papan Pengumuman di Kantor Desa, dan Media lain yang dapat mendukung dari Tranparansi penggunaan dana APBDes belum terlaksana ataupun tidak ada sama sekali. Hal ini menunjukkan tidak terlaksananya kenyataan dilapangan dengan ketentuan yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tersebut sebagaimana yang diharapkan.

Keuangan Desa memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ada tiga prinsip dasar keuangan Desa: “Pertama, Desa mempunyai hak untuk memperoleh alokasi dari pemerintah karena Desa menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kedua, *money follow function*: uang digunakan untuk membiayai fungsi, dimana fungsi ini berdasarkan kewenangan dan perencanaan Desa. Ketiga, *no mandate without funding*: tidak ada mandat tanpa uang”. Prinsip ini berlaku dalam tugas pembantuan yang diberikan kepada Desa. Desa mempunyai hak menolak tugas pembantuan apabila tidak disertai dana, personil, sarana dan prasarana. Dalam perkembangannya, APBDesa telah menjadi instrumen kebijakan multi fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan Desa. Hal tersebut terutama terlihat dari komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan kepada masyarakat.

Agar fungsi APBDesa dapat berjalan secara optimal, maka kebijakan anggaran dan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis pada buku administrasi keuangan desa. Di dalam setiap kehidupan organisasi, baik organisasi pemerintah, organisasi swasta, maupun organisasi masyarakat, penyelenggaraan tugas-tugas keorganisasian harus dicatat dan didokumentasikan secara baik, karena merupakan bagian dari kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan dalam organisasi tersebut.

Untuk menunjang pelayanan prima kepada masyarakat di tingkat desa, dibutuhkan Kepala Desa serta perangkatnya yang mampu dalam melayani kebutuhan masyarakat khususnya di bidang administrasi. Pengetahuan administrasi di tingkat desa memang sangat minim, terutama masalah administrasi anggaran bantuan sosial dan pembangunan desa. Memang banyak Kepala Desa yang sering tersandung masalah anggaran akibat kurangnya pengetahuan tentang administrasi. Hal ini juga yang menjadi permasalahan di Desa Empunak Tapang Keladan dimana masih terdapat beberapa kekeliruan didalam pemberian kode pada pembukuan keuangan desa dan juga ada beberapa buku yang masih kosong atau tidak di isi sama sekali dengan data-data yang seharusnya ada dalam

ketentuan pembukuan keuangan desa. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37/2007 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktik, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri 37/2007) dan adanya Alokasi Dana Desa (berdasarkan PP 72/2005), seharusnya desa semakin terbuka dan bertanggung terhadap proses pengelolaan keuangan.

Dalam Ketentuan Umum Permendagri No. 37/2007 disebutkan bahwa "Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa". Sehingga dengan hak otonom tersebut harapannya desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri. Baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran. Akan tetapi, pada kenyataannya sangat banyak desa yang belum dapat memanfaatkan keistimewaannya tersebut. Ketergantungan dana dari pemerintah pusat maupun daerah masih sangat kuat. Desa belum dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa dengan berbasis pada kekayaan dan potensi desa setempat.

Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) seharusnya diisi dengan kegiatan/ program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat, semisal kegiatan pembangunan fisik. Akan tetapi kadangkala pelaksanaan dari kegiatan pembangunan fisik tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam APBDesa (Volume kurang, kualitas kurang dll), bahkan ada yang sama sekali tidak/ belum dilaksanakan.

Sebenarnya, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam APBDesa tidak akan terjadi apabila ada keterlibatan aktif masyarakat mulai dari tahap perencanaan (Musrenbangdes), pelaksanaan dan pengawasan pembangunan hingga pertanggungjawabannya.

Gambaran diatas sudah tidak sesuai lagi dengan Permendagri No. 37/2007 dalam pasal II yang menyebutkan bahwa "keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran". Hal tersebut merupakan langkah penting yang patut didukung guna terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang memiliki peranan penting dalam merepresentasikan semua aktivitas dan kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan daerah. Karena transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam kaitan ini maka tanggungjawab, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai bagian dari suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik.

Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan masuk kantor sangat jarang sekali dilakukan semenjak Tahun 2012 kedepan ini bagaimana bias menerapkan azas tanggungjawab, Transparansi dan akuntabilitasnya dengan baik, hal tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor seperti: (1) Kantor Desa yang sudah tidak terawat lagi dimana pekarangannya sudah di penuhi oleh semak belukar. (2) Kepentingan masing-masing anggota perangkat Desa pada pekerjaan pribadi di banding urusan dalam kantor Desa. (3) Tidak adanya sanksi dari atasan kepada bawahan jika tidak masuk kantor

sehingga memberikan peluang bebas tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perangkat Desa Empunak Tapang Keladan akibatnya lama-kelamaan banyak yang tidak masuk dan akhirnya kantor Desa tidak beroperasi sebagaimana mestinya lagi. (4) Kurangnya rasa kesadaran akan perkembangan Desa Kedepannya untuk lebih baik lagi. (5) Gaji atau tunjangan yang diberikan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang harus di penuhi setiap harinya apalagi harus menunggu 3 bulan satu kali penerimaan (triwulan).

Adapun dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan baik administrasi Desa maupun data-data lain dilakukan dirumah perangkat desa yang bersangkutan. Begitu juga dengan pencatatan pembukuan keuangan yang seharusnya dikelola bersama dengan perangkat desa lainnya di dalam penggunaan dari keuangan tersebut semenjak tahun 2012 hanya di kelola oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa saja sehingga banyak dari perangkat desa yang lainnya saat ditanya berapa dana yang diperlukan untuk pembangunan jalan desa dan renovasi fasilitas desa mereka mengatakan tidak mengetahuinya.

Kewin Layan (2013), berpendapat bahwa “Dalam pelaksanaan APBDesa terdapat berbagai kekurangan dalam penyusunan APBDesa yang secara garis besar dapat disampaikan sebagai berikut : (1)Sampai dengan saat ini desa belum mampu secara mandiri menyusun Peraturan Desa tentang APBDesa, padahal sesuai dengan undang-undang seharusnya setiap desa di Indonesia harus memiliki peraturan desa tentang APBDesa, dimana peraturan desa ini memuat perencanaan pendapatan, belanja dan pembiayaan desa sehingga diharapkan desa mampu mengelola keuangannya secara baik, transparan dan akuntabel. Mengingat APBDesa merupakan hal wajib yang harus disusun oleh perangkat desa tiap tahunnya, maka Pemerintah daerah wajib membantu menyusun rancangan APBDesa, karena peraturan desa tentang APBDesa memuat perencanaan dan penganggaran keuangan di desa, dimana semua program / kegiatan pendapatan, belanja dan pembiayaan desa dalam tahun berkenan tertuang didalamnya; (2) Pengusulan Rancangan APBDesa oleh setiap desa belum dikuatkan dengan peraturan desa, antara lain : Alokasi Pendapatan Desa belum memiliki Peraturan Desa tentang Pungutan-pungutan pendapatan antara lain : Pendapatan Asli desa, Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa, Hasil Swadaya dan Partisipasi, hasil gotong royong dan lain sebagainya; (3) Terjadi kesalahan penganggaran pada pos pendapatan, belanja maupun pembiayaan serta kesalahan pengkodean rekening dan lain sebagainya; (4) Pemerintah desa belum dapat menjelaskan secara baik dan benar maksud dari perencanaan kegiatan dan anggaran sulit untuk menyampaikan solusi konkrit sesuai kondisi yang terjadi.

Ketidakmandirian desa dalam menyusun rancangan APBDesa dan keseragaman dokumen menjelaskan bahwa pemerintah desa belum menganggap bahwa APBDesa adalah dokumen yang sangat penting merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa secara eksternal maupun internal sehingga tercapainya pemerintahan desa yang membangun desa secara: bersih dan terhindar dari kesalahan kewenangan

Berdasarkan hal-hal di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang” Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan (Studi Kasus di Desa Empunak Tapang Keladan Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang)”.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, dasar penetapan subjek penelitian adalah relevansi, artinya peneliti baru dapat menentukan siapa yang menjadi subjek dan jumlahnya secara kongkret setelah berada ditempat penelitian. Sumber data yang ada diambil secara purposif, untuk mendapatkan informasi maksimal mengenai unsur-unsur yang diteliti. Sumber datanya berupa manusia, meliputi Kepala Desa Empunak Tapang Keladan, Sekretaris Desa, Bendahara, Kaur Pemerintahan dan masyarakat Desa Empunak Tapang Keladan. Kemudian sumber lainnya adalah benda-benda yang berupa Dokumen, Peraturan Bupati Sintang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan belanja Desa di Wilayah Kabupaten Sintang, Peraturan Desa dan Profil Desa Empunak Tapang Keladan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Sumber Data Primer: Data yang diperoleh melalui responden dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung dan dipandu dengan pedoman wawancara Terstruktur yang sesuai dengan fokus penelitian. (2) Sumber Data Sekunder: Data yang diperoleh melalui beberapa informasi antara lain melalui: (a) Dokumen (b) Buku Ilmiah, dan (c) Hasil Penelitian.

Teknik Pengumpulan Data menurut Hadari Nawawi (2012:100), ada enam teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian yaitu; (1) Teknik observasi langsung, (2) Observasi tidak langsung, (3) Teknik komunikasi langsung, (4) Teknik komunikasi tidak langsung, (5) Teknik pengukuran dan (6) Teknik studi dkumenter/bibiographis.

Dari keenam teknik di atas, maka teknik yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah: (a) Teknik Komunikasi Langsung; Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang mengharuskan seseorang peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka (*face to face*) dengan sumber data, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang sengaja dibuat untuk keperluan tersebut. Peneliti melakukan komunikasi langsung dengan para *informen* guna memperoleh informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini, Dalam hal ini penulis melakukan komunikasi langsung dalam bentuk wawancara (*interview*) dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa Empunak Tapang Keladan. (b) Teknik Studi Dokumenter/Bibliographis; Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku Koran, majalah dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan laporan keuangan Kantor Desa Empunak Tapang Keladan sebagai data yang akan diteliti selain itu peneliti juga menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian, pengelolaan administrasi keuangan desa dan referensi lainnya; Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, dilakukan wawancara secara mendalam, terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi. Sedangkan informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan Administrasi Keuangan Desa yaitu Pemerintah Desa selaku Tim Pelaksana Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) selaku Tim Pelaksana Kegiatan. Sebagai informan dari unsur pemerintah desa, diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara, sedangkan pihak LPMD diwakili oleh ketua dan anggota yang berkompeten dalam pengelolaan APBDesa. Selain itu untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pengawasan, informan yang dipilih adalah Sekretaris Kecamatan (Sekcam), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Prosedur Pengumpulan Data (1) Pedoman Wawancara; Pedoman wawancara adalah alat pengumpul data yang berisikan sejumlah pertanyaan yang dijadikan pedoman untuk wawancara secara langsung. Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam, yang dibantu dengan alat perekam (*Handpone*). Alat perekam ini berguna sebagai bahan *crosscheck*, jika pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang sempat tidak tercatat oleh pewawancara. Dalam penelitian tentang Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan di Wilayah Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang, peneliti akan berperan penuh sebagai *observer*, sekaligus sebagai pewawancara, dengan melakukan wawancara secara langsung dan bersifat mendalam dan terbuka dengan para pengelola APBDesa serta mencatat semua kejadian dan data serta informasi dari informan yang selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian. (2) Buku Catatan; Catatan merupakan instrument pengumpul data dengan cara mengambil data-data dari Dokumen/Arsip-arsip yang ada di Kantor Desa Empunak Tapang Keladan atau di Rumah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhubungan dengan data yang diperlukan oleh peneliti.

Teknik Analisis Data menurut Mile dan Huberman (dalam Sugiyono 2012:246), mengemukakan bahwa: “aktivitas dalam analisis data yaitu, Pengumpulan data (*Data Collection*), Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*).”

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka setelah hasil data yang diperoleh, langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: (1) Pengumpulan data (*Data Collection*) dalam tahap ini peneliti melakukan analisis secara langsung, sesuai dengan informasi data yang diperoleh di lapangan.(2) Reduksi Data (*Data Reduction*) dalam tahap ini peneliti menerangkan data, memilih hal-hal yang pokok, dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting.(3) Penyajian Data (*Data Display*) peneliti mengembangkan secara deskriptif informasi yang tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data yang digunakan adalah dalam bentuk teks naratif.(4) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*) peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan.

Pemeriksaan keabsahan data Menurut Patton (dalam Moleong Lexy, 2012:178), untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, digunakan teknik Triangulasi Data. Jenis Triangulasi data yang digunakan adalah Triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam kualitatif, hal ini dapat dicapai dengan jalan: (1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang di katakannya secara pribadi (3) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Atas dasar langkah di atas, dalam penelitian ini, analisis data dilakukan sebagai berikut : (a) Membaca transkrip untuk mengidentifikasi kemungkinan tema-tema yang muncul. Tema ini dapat memodifikasi proses pengambilan data. (b) Membaca transkrip berulang-ulang sebelum melakukan koding untuk memperoleh ide umum tentang tema, sekaligus menghindari kesulitan. (c) Selalu membawa buku catatan, Laptop atau *Handpone* untuk mencatat pemikiran-pemikiran analitis yang muncul secara spontan. (d) Membaca kembali data dan catatan analisis secara teratur, dan segera menuliskan tambahan-tambahan pemikiran, pertanyaan-pertanyaan. (e) Mengembangkan interpretasi data dari hasil wawancara dan pengamatan, sesuai dengan

tema dan tujuan penelitian dan menuangkan dalam draft sistematika laporan. (f) Mengedit dan me-review kembali tema demi tema dan secara keseluruhan, sekaligus sebagai *crosscek* antar data dan informasi yang saling bertentangan untuk dikonfirmasi kembali kepada responden atau dilakukan pengecekan terhadap Dokumentasi data lainnya seperti Peraturan-perundangan dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Lokasi penelitian Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa ini adalah di Desa Empunak Tapang Keladan Wilayah Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan karena tingkat Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh Pengelola APBDesa di Desa Empunak Tapang Keladan perlu ditingkatkan guna mendukung terwujudnya *good governance*.

Perencanaan APBDes

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap 1 (satu) orang *key informan* dan 7 (empat) orang *informan*, telah diperoleh data-data yang disajikan sebagai berikut ini :

Penerimaan Dana APBDes yang diterima oleh pemerintah Desa Empunak Tapang Keladan Kecamatan Ketunaug Hulu Kabupaten Sintang, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, pembiayaan yang berasal dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut diterima oleh pemerintah Desa Empuank Tapang Keladan Pada Tahun 2012, penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut dapat dilihat dari tabel 1 berikut ini:

TABEL 1. Alokasi Dana Desa Tahun 2012 di Desa Empunak Tapang Keladan Kecamatan Ketungau Hulu Kab. Sintang

Desa	Uraian	Besarnya (Rp)	Keterangan
Empunak Tapang Keladan	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :		
	• Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa	Rp 7.500.000	
	• Operasional Pemerintah Desa	Rp13.209.000	
	• Operasional BPD	Rp 4.000.000	
	2. Pemberdayaan Masyarakat :		
	• Pembangunan Sarpras Fasilitas Umum	Rp 48.002.000	Pembangunan jalan
	• Penguatan Kapasitas Lemb.Kemasy	Rp 12.600.000	Renovasi Balai Desa
	Jumlah (1 + 2)	Rp85.311.000	

Pemberian informasi harus dilaksanakan secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan, mulai dari perencanaan sampai dengan paska kegiatan pembangunan dengan prinsip harus melibatkan masyarakat dalam berbagai program kerja pembangunannya.

Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan Kaur Ekonomi Pembangunan Desa: Dalam rangka menjamin asas keterbukaan pengelolaan ADD dan APBDesa, diadakan rapat antara BPD, LPMD, tokoh masyarakat dan pengelola ADD minimal enam bulan sekali untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan ADD dan APBDesa. (wawancara pada tanggal 27 April 2013). Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Desa beliau mengatakan “Kami membuat laporan keuangan *hem* dan papan informasi di kantor desa yang memuat seluruh rencana penggunaan ADD dan APBDesa dan dana-dana lain yang dikelola oleh pemerintah desa. Hal tersebut untuk memberikan informasi kepada siapapun masyarakat yang ingin mengetahuinya. Jadi nanti dalam mempertanggung jawabkan kami juga tidak begitu repot. Selain itu kami juga membuka kotak saran demi perbaikan pemerintahan desa secara menyeluruh, tidak hanya ADD . (Hasil Wawancara pada 23 April 2013).

Informasi tersebut seharusnya menunjukkan adanya penerapan Azas transparansi dalam perencanaan ADD dan APBDesa yang dapat diketahui oleh masyarakat secara umum. Namun tidak sepenuhnya dari informasi tersebut benar adanya setelah dilakukan pengamatan dan pengecekan ulang hasil wawancara wawancara ternyata masih banyak arsip-arsip yang tersimpan di rumah perangkat desa yang bersangkutan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan kaur Umum/Keuangan: Arsip-arsip laporan keuangan dan bukti-bukti pembayaran lebih aman disimpan di rumah hal ini kami lakukan karena sekarang kami jarang/ tidak pernah ngantor (pergi ke kantor) bu, sehingga jika ada masyarakat yang perlu bertemu dengan kami ya datang ke rumah yang bersangkutan. (Hasil Wawancara Pada tanggal 27 april 2013).

Hal ini menunjukkan bahwa Azas transparansi, Azas Akuntabel dan Azas Partisipatif administrasi keuangan di Desa Empunak Tapang Keladan belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat secara umum kecuali oleh orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu.

Pelaksanaan APBDes

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Tim Pelaksana Desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari APBDes maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program APBDes wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan Azas transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat secara bebas dapat mengetahui tentang program AAPBdes maupun memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan Dana APBDesa.

Dalam hal pelaksanaan program APBDes juga harus menjunjung tinggi prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan dan transparansi, tetapi hal tersebut masih belum dapat telaksana dengan sebagaimana harapan yang diinginkan masyarakat dan juga perangkat desa sebagaimana disampaikan informan berikut ini:

Pelaksanaan ADD di desa kami sangat tertutup, buktinya selama saya menjabat sebagai kaur Pembangunan belum pernah Kepala Desa mengajak Kami Perangkat Desa apalagi masyarakat untuk Rapat tentang penggunaan keuangan desa ataupun evaluasi dari pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaan dana yang diterima dari pemerintah. Selain itu pak kades tidak pernah melibatakan sekdes dalam tahun 2012 terakhir ini dalam hal pengelolaan keuangan desa kami. Jadi pada prinsipnya masyarakat dan perangkat desa kurang mengetahui Pemasukan dan Pengeluaran Desa. (Hasil wawancara Pada tanggal 21 April 2013). Hal tersebut juga didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Desa dimana beliau mengatakan; Dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu laporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Sistem pelaporan dilaksanakan secara berjenjang, dari Tim Pelaksana Kegiatan tingkat Desa ke Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kecamatan ke Tingkat Kabupaten dengan menggunakan format yang telah ditetapkan, pelaporan tersebut dilaksanakan secara rutin, setiap bulan dan setiap akhir pelaksanaan tahapan kegiatan. (Hasil wawancara tanggal 29 April 2013).

Dalam bidang pelaksanaan APBDes pengawasan masih lemah hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan yang dilakukan terdapat kejanggalan dalam bidang pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa seperti Pembangunan Gedung Desa yang memasuki usia 4 Tahun pemerintahan tetapi pembangunannya belum selesai 100%, Pembangunan Jalan dalam wilayah secara Dusun belum berjalan 2 Tahun sudah Rusak, dan Pembuatan Sumur bor yang dilakukan tidak bisa dimanfaatkan oleh penduduk karena tidak ada air yang dapat di sedot dari sumur tersebut ke rumah-rumah penduduk akhirnya Tong Pinguin yang dibuat Cuma menjadi pajangan.

Pelaporan APBDes

Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD dan APBDesa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Pada penggunaan ADD tahap I (60%) Rp 43.200.00 Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

TABEL 2 Pengeluaran ADD Tahap 1 (60 %) Tahun 2012 di Desa Empunak Tapang Keladan Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang

URAIAN	JUMLAH
SPPD Kades 2 x Rp 1.280.000	Rp 2.560.000
SPPDP Sekdes 2 x Rp 1.260.000	Rp 2.520.000
SPPD Ketua BPD 1 x Rp 1.280.000	Rp 1.280.000
Santunan Kades 7 x Rp 70.000	Rp 490.000
Santunan Sekdes 7 x Rp 65.000	Rp 455.000
1 unit Laptop THOSIBA	Rp 6.900.000
Printer+inpust	Rp 760.000
Placdisk	Rp 190.000
Catrick	Rp 350.000
Pendingin Laptop	Rp 255.000
Moust	Rp 225.000
Untuk Pengajuan ADD	Rp 300.000
Biaya Pembuatan APBDesa "11+LPJ"10	Rp 2.500.000
Fotocopy APBDesa "11+LPJ"10 (10 buku)	Rp 475.000
Map 15 Buah	Rp 75.000

1 Kotak Amplop	Rp	50.000
Pembuatan Cap BPD	Rp	75.000
50 Lembar Matrai 6000 x Rp 7.000	Rp	350.000
60 Lembar Materai 3000 x Rp 4.000	Rp	240.000
Tinta Printer	Rp	500.000
Biaya Pembuatan Struktur Pemdes	Rp	250.000
Biaya Pembuatan Struktur BPD	Rp.	185.000
Biaya Pembuatan Peta Desa	Rp.	225.000
Biaya Pembuatan Data Penduduk	Rp	270.000
10 Buah Kursi Plastik @ Rp 100.000	Rp	1.000.000
3 Kaleng Cat Air Tiga Bola @ Rp 95.000	Rp	285.000
2 Kaleng Cat Minyak AVIAN @ Rp 75.000	Rp	150.000
2 Buah Kuas Rol @ Rp 35.000	Rp	70.000
2 Buah Kuas Biasa Besar @ Rp 25.000	Rp	50.000
1 buah Kuas Bias Kecil	Rp	15.000
Ongkos Transportasi	Rp	250.000
Pinjaman Sekdes	Rp	1.600.000
Perjalanan dinas pemdes 4 org ke Kabupaten	Rp	2.000.000
Santunan	Rp	16.00.000
Jumlah Pengeluaran	Rp	43.200.000

Sebagai sebuah program atau kegiatan bersiklus tahunan, ADD dilaksanakan setiap tahun. Oleh karena hal itu, proses pelaksanaan ADD, mulai dari perencanaan, implementasi sampai pada monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dari ADD di bukukan sedemikian rupa oleh bendahara desa walaupun ada beberapa format pembukuan yang tidak mengikuti petunjuk pembukuan dari ADD yang ada sebenarnya hal tersebut terjadi dikarenakan masih banyak dari sarana dan prasarana yang dibutuhkan tidak ada seperti untuk melakukan pencatatan dalam bentuk file di laptop harus menunggu malam hari yaitu saat listrik sudah berpijar, jadi untuk memudahkan data-data pemasukan dan pengeluaran dilakukan dengan dicatat pada kertas/ buku-buku seadanya jadi jika ada waktu baru di kerjakan. Seperti penuturan hasil wawancara dengan sekdes; Untuk melakukan pembukuan sebenarnya kami mengikuti petunjuk yang ada dari kabupaten namun hal tersebut kami lakukan saat hal tersebut memungkinkan untuk kami laksanakan seperti sarana yang diperlukan ada, dan kami mengerti dari petunjuk pembukuan yang dianjurkan oleh pemerintah tapi jika kami kerepotan untuk melakukan /atau mengikuti petunjuk yang ada ya kami kerjakan menurut apa yang kami bisa. (hasil wawancara pada tanggal 29 april 2013).

Pertanggungjawaban APBDes

Pemberian informasi secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan pembangunan. Oleh karena itu perlu dikembangkan manajemen interaksi antar semua *stakeholders* pembangunan dengan tetap berpegang pada prinsip partisipatif, responsive, transparan, dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban sehingga hasil dari tingkat partisipasi tersebut cukup membanggakan. Namun demikian penerapan prinsip-prinsip tersebut harus dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu guna mencapai kesempurnaan implementasi program Alokasi Dana Desa secara umum di Desa Empunak

Tapang Keladan Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa kebijakan Kepala Desa dalam pengelolaan administrasi Keuangan Desa di Desa Empunak Tapang Keladan Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang. Sudah berdasarkan pada prinsip tanggungjawab, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang berkaitan dengan pengelola Alokasi Dana Desa dan APBDesa yang melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan disebabkan beberapa hal, antara lain: (1) Kurang efektifnya sistem pembinaan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten terhadap pengelola APBDesa di tingkat desa. (2) Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang merupakan ujung tombak pelaksanaan APBDesa.

Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 Pada Desa Empunak Tapang Keladan Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang di Kantor Desa Empunak Tapang Keladan yang berpusat di Dusun Empunak.

Perencanaan APBDesa

Berdasarkan Teori, maka dalam Perencanaan APBDesa yang ada Di Desa Empunak Tapang Keladan belum sepenuhnya melaksanakan penerapan dari Azas Umum Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan belum adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dari penggunaan dana APBDes melalui suatu rapat yang disebut MUSRENBANGDES, untuk Tahun Anggaran 2012 Perencanaan dari penggunaan dana APBDes di Desa Empunak Tapang Keladan di susun oleh Kepala Desa bersama dengan BPD yang dilaksanakan di rumah Kepala desa, Kemudian disampaikan ke Kabupaten dalam bentuk Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes untuk ditetapkan. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa belum mampu untuk menerapkan Azas partisipatif sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan keuangan Desa pada Pasal 2 ayat 1 tersebut, walaupun belum sepenuhnya baik. Namun hal ini merupakan pembelajaran bersama untuk melaksanakan tata pemerintahan yang lebih baik untuk kedepannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat diketahui bahwa perencanaan APBDes merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Oleh karena itu seharusnya perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip *responsive* terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki pembangunan tersebut.

Pelaksanaan APBDesa

Berdasarkan Teori, maka dalam Pelaksanaan dari penggunaan dana APBDes, harus dilakukan suatu Pengawasan. Menurut Ulbert Silalahi (2002:175), Pengawasan “ proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan”. Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa yang meliputi pengawasan terhadap penyusunan, pelaksanaan, perubahan, tata pembukuan dan perhitungan APBDes. Pengawasan keuangan desa bertujuan: (1) Untuk mengetahui jalannya pelaksanaan APBDes. (2) Untuk mengetahui apakah pelaksanaan APBDes sesuai dengan perkiraan atau tidak. (3) Apakah hasil pekerjaan sesuai dengan rencana atau tidak. (4) Merumuskan kesalahan penyimpangan dan berusaha memperbaikinya. (5) Mencegah agar kesalahan tidak terulang lagi.

Namun dalam Pelaksanaan dari Program kerja yang sumber dananya dari APBDes di Desa Empunak Tapang Keladan pengawasan belum terlaksana secara baik masih terlihat beberapa kejangalan dalam bidang pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa seperti Pembangunan Gedung Desa yang memasuki usia 4 Tahun pemerintahan tetapi pembangunannya belum selesai 100%, Pembangunan Jalan dalam wilayah secara Dusun belum berjalan 2 Tahun sudah Rusak, dan Pembuatan Sumur bor yang dilakukan tidak bisa dimanfaatkan oleh penduduk karena tidak ada air yang dapat di sedot dari sumur tersebut ke rumah-rumah penduduk akhirnya Tong Pinguin yang dibuat Cuma menjadi pajangan saja. Hal ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan masyarakat terhadap Program kerja yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga menyebabkan banyak sekali kerugian yang dialami jika dibiarkan terus-menerus oleh sebab itu pemerintah desa harus Mengadakan Musyawarah dengan masyarakat agar program pembangunan yang dilaksanakan tidak sia-sia dan Peraturan dari penggunaan dana APBDes harus diperjelas dan disampaikan ke pada masyarakat. Hal ini untuk menghindari dari pandangan yang bisa memberikan penilaian buruk dari masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa. Walaupun masih terdapat kekurangan seperti tidak jelasnya penggunaan anggaran yang ada, pembukuan yang kurang rapi dan sulit untuk mengetahui kepastian dana yang digunakan dalam pembangunan yang dilakukan pada desa di karenakan kurangnya kerjasama yang baik antara pemerintahan desa dengan masyarakat. Dan catatan pembukuan tidak mengikuti format yang ada sehingga sangat sulit untuk mengecek kebenaran data pengeluaran dan pemasukan keuangan yang ada.

Pelaporan APBDesa

Berdasarkan Teori dalam Pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDesa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan APBDes terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif. Dengan format pembukuan yang belum sepenuhnya dapat mengikuti petunjuk yang telah ada pada Peraturan Bupati sintang No. 23 Tahun 2009 tentang petunjuk teknis pelaksanaan, pertanggungjawaban APBDesa Kabupaten Sintang. Hal ini disebabkan keterbatasan akan *skill* yang bersangkutan dalam memanfaatkan teknologi yang ada seperti laptop belum bisa mengoperasikan sesuai dengan yang seharusnya sehingga banyak sekali laporan yang di buat tanpa menggunakan format tabel atau dalam bentuk tabel hanya disajikan dalam bentuk *word* saja.

Pertanggungjawaban APBDesa

Berdasarkan Teori dalam hal ini selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran Desa, Kepala Desa harus membuat laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan APBDes. Berdasarkan uraian tersebut seharusnya sekretaris Desa Empunak Tapang Keladan menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan rancangan keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa. Selanjutnya sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama dengan BPD dari rancangan tersebut maka di tetapkanlah rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang menjadi peraturan desa.

Sesuai dengan uraian diatas dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban APBDesa yang ada di Desa Empunak Tapang Keladan dalam pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan azas umum pengelolaan keuangan Desa disebabkan beberapa hal, antara lain: (1) Kurang efektifnya sistem pembinaan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten terhadap pengelola APBDesa di tingkat desa. (2) Rendahnya kompetensi maupun tingkat penddidikan aparat pemerintah desa yang merupakan ujung tombak pelaksanaan APBDesa. (3) Belum adanya pemberitahuan secara fisik tentang penggunaan dana APBDes kepada masyarakat yang seharusnya dapat dilaporkan melalui rapat, papan pengumuman, media cetak dan lain-lain yang dapat mendukung tranparansi dan akuntabilitasnya penggunaan dana APBDes.

Untuk menuju pertanggungjawaban yang baik sesuai dengan peraturan yang ditepakan oleh Pemerintah Pusat khususnya dalam bidang keaungan desa maka pembinaan dan bimbingan yang rutin dari berbagai pihak yang bersangkutan sangat diharapkan bukan sekedar memberikan format pembukuan saja tetapi pelatihan juga perlu apalagi pembukuan yang harus menggunakan laptop *dalam bentuk Microsoft excel*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan berikut: (1)Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Empunak Tapang Keladan Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang belum sepenuhnya melaksanakan penerapan dari Azas Umum Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan belum adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dari penggunaan dana APBDes melalui suatu rapat yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Perencanaan dari APBDes hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu sehingga azas partisipatif masyarakat tidak dijalankan yang seharusnya Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip *responsive* terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki pembangunan yang akan dilaksanakan. (2) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Empunak Tapang Keladan dalam pengawasan belum terlaksana secara baik masih terlihat beberapa kejagalan dalam bidang pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa seperti Pembangunan Gedung Desa yang memasuki usia 4 Tahun pemerintahan tetapi pembangunannya belum selesai 100%, Pembangunan Jalan dalam wilayah secara Dusun belum berjalan 2 Tahun sudah Rusak, dan Pembuatan Sumur bor yang dilakukan tidak bisa dimanfaatkan oleh penduduk karena tidak ada air yang dapat di sedot dari sumur tersebut ke rumah-rumah penduduk akhirnya Tong Pinguin yang dibuat Cuma menjadi

pajangan saja serta arsip-arsip desa seperti surat-surat dan dokumen-dokumen hanya tersimpan di rumah kepala desa dan perangkat desa yang bersangkutan sehingga ada kemungkinan data-data bisa hilang/tidak ditemukan lagi. Hal ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan masyarakat terhadap Program kerja yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga menyebabkan banyak sekali kerugian yang dialami jika dibiarkan terus-menerus oleh sebab itu pemerintah desa harus Mengadakan Musyawarah dengan masyarakat agar program pembangunan yang dilaksanakan tidak sia-sia dan Peraturan dari penggunaan dana APBDes harus diperjelas dan disampaikan ke pada masyarakat. (3) Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Empunak Tapang Keladan dalam penyampaian laporan Penggunaan APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna. (4) Pertanggungjawaban APBDesa baik secara teknis maupun administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan azas umum pengelolaan keuangan Desa disebabkan beberapa hal, antara lain: (a) Kurang efektifnya sistem pembinaan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten terhadap pengelola APBDesa di tingkat desa. (b) Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang merupakan ujung tombak pelaksanaan APBDesa. (c) Belum adanya pemberitahuan secara fisik tentang penggunaan dana APBDes kepada masyarakat yang seharusnya dapat dilaporkan melalui rapat, papan pengumuman, media cetak dan lain-lain yang dapat mendukung transparansi dan akuntabilitasnya penggunaan dana APBDes

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut: (1) Bidang Perencanaan APBDesa: (a) Pemerintah Desa harus Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang proporsional, mengembangkan profesionalisme, menerapkan insentif berbasis kinerja, dan pengadaan secara elektronik. (b) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan *clean government and good governance*. (c) Menata sistem administrasi Desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di daerah. (d) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih efektif untuk kedepannya. Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa. (e) Melibatkan masyarakat dalam perencanaan Program Pembangunan desa agar masyarakat dapat merasakan memiliki pembangunan tersebut. (2) Bidang Pelaksanaan APBDesa: (a) Pemerintah Desa harus Meningkatkan kapasitas lembaga legislatif (BPD). (b) Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. (c) Pengawasan terhadap Program kerja perlu ditingkatkan lagi agar pembangunan yang dilaksanakan dapat bermfaat. (d) Pemerintah Kecamatan lebih Meningkatkan lagi dalam memberikan Bimbingan dan Pelatihan kepada Perangkat Desa supaya setiap Kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. (3) Bidang Pelaporan APBdes: (a) Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan desa dan penyelenggaraan pemerintahan. (b) Menata arsip desa sesuai dengan pembukuan dan disimpan pada kantor desa supaya mempermudah untuk mencari arsip sewaktu-waktu ada yang memerlukannya. (c) menlaporkannya kepada masyarakat tentang penggunaan dana yang ada.baik melalui papan informasi, media cetak atau melauai musyawarah Desa.

(4) Bidang Pertanggungjawaban APBDesa: (a) Pelatihan bagi Perangkat Desa selaku Tim Pelaksana Desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan Keuangan perlu ditingkatkan. (b) Penyediaan sarana yang memadai bagi Tim Fasilitasi Kecamatan untuk menunjang kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan monitoring kegiatan APBdes di desa. (c) Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggung jawaban /SPJ). (d) Pelaporan pertanggungjawaban perlu disampaikan pada masyarakat bukan hanya kepada pemerintah Kabupaten saja.

DAFTAR RUJUKAN

- Layan, Kewin. 2013. *Evaluasi APBDESA, Sistem Perencanaan Keuangan yang Efektif dan Sitematis*. (online). (http://kewin_layan.blogspot.com/2013/04/evaluasi-apbdesa-sistem-perencanaan_27.html, dikunjungi 30 April 2013)
- Lexy, Moloeng J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif dan R&D.*. Bandung: Alfabeta CV.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Bupati Sintang Nomor 14 Tahun 2009 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Wilayah Kabupatn Sintang*
- Peraturan Menteri dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang *pedoman Pengelolaan Keuangan Desa* (online)
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 *tentang Desa* (online)